



## Pelaksanaan Sistem Uji Kendaraan Bermotor dalam Mencegah Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Denpasar

I Wayan Ary Setiawan\*, Ida Ayu Putu Widiati dan Luh Putu Suryani

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

\*arysetiawan@gmail.com

### How To Cite:

Setiawan, I. W. A., Widiati, I. A. P., & Suryani, L. P. (2022). Pelaksanaan Sistem Uji Kendaraan Bermotor dalam Mencegah Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Denpasar. *Jurnal Analogi Hukum*. 4 (1). 71-75. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.1.2022.71-75>

**Abstract**—The road traffic and transportation system has a strategic role as a means of facilitating the flow of goods and services transportation. In carrying out the implementation of traffic rules, all levels of society must pay attention to the safety of the community on the highway, as well as the achievement of welfare. How is the effectiveness of the motor vehicle testing system in the motor vehicle testing unit?, and How is the effectiveness of the motor vehicle testing system regulations and the obstacles faced in preventing traffic accidents in Denpasar City?. The empirical method was chosen to conduct this research, by interviewing the informants directly is one of the empirical methods used. By interviewing resource persons who are experts in the motor vehicle test system to ensure passenger safety and minimize road accidents. The results of the study indicate that the implementation of the motor vehicle testing system in the motor vehicle testing unit based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation related to Article 49 concerning Motorized Vehicle Testing is still not effective in its implementation.

**Keywords:** implementation, test system, traffic.

**Abstrak**—Sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa. Dalam melaksanakan diselenggarakannya aturan lalu lintas harus dengan memperhatikan semua lapisan masyarakat agar dapat terjaminnya keselamatan masyarakat di jalan raya, serta tercapainya kesejahteraan. Bagaimanakah pelaksanaan sistem pengujian kendaraan bermotor di unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor?,serta Bagaimanakah efektivitas aturan sistem pengujian kendaraan bermotor dan kendala yang dihadapi dalam mencegah kecelakaan lalu lintas di Kota Denpasar?. Metode empiris dipilih untuk melakukan penelitian ini, dengan mewawancarai narasumber secara langsung merupakan salah satu metode empiris yang digunakan. Dengan mewawancarai narasumber di bidang yang ahli mengenai sistem uji kendaraan bermotor agar terjaminnya keselamatan penumpang dan meminimalisir kecelakaan di jalan raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan sistem pengujian kendaraan bermotor di unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait Pasal 49 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor masih belum efektif pada pelaksanaannya.

**Kata Kunci:** pelaksanaan; sistem uji; lalu lintas.

### 1. Pendahuluan

Hukum adalah suatu unsur yang mengikat kuat bagi negara Indonesia, Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam kebudayaan yang membuat Indonesia kaya akan budaya, ras, suku serta bahasa. Maka dengan itu Indonesia dengan hukum erat kaitannya karena Indonesia menjunjung tinggi norma hukum yang berasal dari pedoman bangsa yaitu Pancasila dengan tujuan agar

masyarakat mencapai kesejahteraannya, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas maka itu, untuk berakomodasi diperlukan kendaraan bermotor yang memadai untuk melakukan perjalanan darat, seperti halnya jalan raya, setiap hari jalan raya akan digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai salah satu sarana menjalankan aktifitas. Lalu lintas umum dijalankan diatas jalan raya, maka apapun yang berbentuk jalan umum adalah jalan raya, karena itu masyarakat sudah menganggap jalan raya

adalah suatu kebutuhan pokok masyarakat, dengan diikuti hal tersebut maka pemerintah wajib dalam melaksanakan perlindungan terhadap keamanan dan ketertiban yang terjadi di jalan raya (Soekanto, 2006).

Dalam masalah adanya lalu lintas bukan lagi hal yang baru yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia, hal ini menimbulkan sikap masyarakat yang tidak peduli dengan lingkungan sekitar yang membuat maraknya kejahatan lalu lintas dapat terjadi di jalan raya, yang akhir – akhir ini selalu menjadi pusat perhatian dari public (Naning, 2006). Dalam melaksanakan suatu penertiban serta penyelenggaraan suatu lalu lintas, tentu hal sangat perlu diperhatikan adalah dengan menjamin seluruh ketertiban, keselamatan seluruh masyarakat agar orang – orang yang menggunakan kendaraan bermotor tetap merasa aman saat berjalan di jalan raya, dan dapat melakukan aktifitas dengan normal dan lancer, disamping itu hal ini juga mendukung suatu kelestarian dari jalan raya, serta ketentraman yang jauh dari kegaduhan.

Layanan transportasi merupakan suatu hal yang krusial, maka pemerintah dalam membuat jalan raya dan lalu lintas harus berdasarkan prosedur yang sesuai dengan hukum regulasi nasional yang baik dan benar dan hal ini ditujukan untuk mewujudkan jasa transportasi yang cocok dan membuat masyarakat merasa aman dan nyaman, dalam segi pelayanan dan juga pemakaian agar masyarakat merasa perjalanan menjadi teratur dan lancer namun tetap dengan biaya yang mudah dijangkau semua lapisan kalangan. Sesuai dengan peraturan hukum yang ada, pemerintah telah menetapkan bahwa untuk seluruh masyarakat yang sudah bisa mengendarai motor harus dilakukannya sistem pengujian kepada pengendara tersebut agar perjalanan yang dilakukan menjadi lancer dan teratur.

Dalam melaksanakan pengujian bermotor, ini adalah tugas besar bagi Dinas perhubungan Informasi dan Komunikasi dalam memaksimalkan layanan yang akan diberikan. Aspek pelayanan pengujian ini merupakan suatu aspek yang sangat krusial dan bagusnya sudah resmi diadakan oleh pemerintah di seluruh daerah di Indonesia untuk lebih meningkatkan pembangunan dalam hal perhubungan transportasi di darat. Kota di Bali yang mempunyai kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap per tahunnya yaitu Kota Denpasar. Lembaga penguji akan memantau dan mengecek apakah kendaraan tersebut memiliki kelayakan untuk digunakan. Wilayah Pemogan adalah salah satu wilayah yang ada di

Kota Denpasar yang menyediakan layanan pengujian kendaraan motor. Dalam hal ini, pengujian ada tujuannya dengan diadakannya pengujian terhadap kendaraan bermotor membuat kita terhindar dari kecelakaan lalu lintas di masa depan yang diakibatkan oleh kendaraan yang tidak layak digunakan. Konsep tujuan dalam penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor ini adalah dengan mengutamakan keselamatan pengendara serta penumpang dan juga pencemaran. Sesuai dengan penjabaran latar belakang masalah yang telah penulis tuangkan, penulis melakukan penelitian guna memenuhi penelitian hukum skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Sistem Uji Kendaraan Bermotor Dalam Mencegah Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Denpasar”. Adapun latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pelaksanaan sistem pengujian kendaraan bermotor di unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor ? serta bagaimanakah efektivitas aturan sistem pengujian kendaraan bermotor dan kendala yang dihadapi dalam mencegah kecelakaan lalu lintas di Kota Denpasar ?

## **2. Metode**

Di dalam penelitian ini digunakannya penelitian hukum empiris dimana penelitian dilakukan dengan terjun langsung ke tempat observasi dengan mengamati fenomena – fenomena nyata yang terjadi dan juga langsung bertemu dengan narasumber agar dapat melakukan sistem wawancara mengenai masalah – masalah terkait dengan topik penelitian yang dilaksanakan, hal ini juga ditunjang oleh perilaku – perilaku masyarakat hukum yang ada pada tempat melakukan penelitian, sehingga mendapatkan bahan atau sumber penelitian secara akurat karena langsung didapat dari lapangan dan narasumber secara langsung (Joko, 2013).

## **3. Hasil Dan Pembahasan**

### ***Pelaksanaan Sistem Pengujian Kendaraan Bermotor Di Unit Pelaksana Pengujian***

Perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi suatu unsur dari tujuan merupakan suatu definisi dari pelaksanaan, karena adanya suatu tujuan maka sebelum melakukan pelaksanaan adanya diikuti dengan niat dan tujuan dalam perbuatan usaha (Poerwadarminta, 2003). Pemerintah menetapkan regulasi terkait dengan pelaksanaan pengujian bermotor tetap pada tingkat keamanan yang tinggi serta resiko yang kecil yang akan dihadapi hal ini harus dilakukan agar masyarakat merasa aman dan

tertib saat menjalankan aktifitas di lalu lintas, hal ini untuk mencegah masyarakat yang lalai terhadap pengawasan sehingga dapat terjadinya kecelakaan, karena kendaraan dan arus lalu lintas diketahui merupakan faktor – faktor yang kuat akan terjadinya kecelakaan pada lalu lintas.

Jalan raya merupakan jalanan umum yang krodit akan kendaraan bermotor maka dari itu penting halnya dilakukan pengecekan secara berkala akan kondisi dari kendaraan bermotor tersebut, karena agar diketahui apakah ada mesin yang rusak dan perlu diperbaiki. Hal mendasar yang bertujuan dilakukannya pengecekan ini adalah untuk menjamin secara betul kondisi fisik dari kendaraan tersebut sebelum digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama, karena dinas perhubungan sudah menetapkan regulasi terkait syarat – syarat dari kendaraan bermotor yang layak pakai dan aman untuk dikendarai sehingga tidak menimbulkan kecelakaan dikemudian hari. Karena orang lai dapat terdampak jika kendaraan tersebut tidak layak untuk beroperasi, ditegaskan juga kepada para pemilik kendaraan bermotor untuk terus memantau dan mengecek kendaraanya secara rutin dan berkala.

Sektor terpenting dalam pelayanan publik adalah sektor pengujian kendaraan bermotor, mengapa sektor ini penting karena sektor ini merupakan sektor penunjang dalam keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas, maka dari itu pengujian kendaraan bermotor perlu dilakukan secara rutin. Pemerintah akan terus meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang pelayanan pengujian kendaraan bermotor hal ini merupakan salah satu bentuk pembangunan yang dapat membuat kontribusi kepada negara. Pemerintah Provinsi sebelumnya mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan ini, tetapi semenjak dibentuknya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota memegang kekuasaan wewenang.

Konsep tujuan dalam penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor ini adalah dengan mengutamakan keselamatan pengendara serta penumpang dan juga pencemaran. Keamanan menyangkut dengan sistem keselamatan yang ada di lalu lintas, serta pencemaran adalah keterkaitan gas – gas yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor tersebut yang dapat mencemari udara. Uji kendaraan bermotor adalah bentuk dari program pemeliharaan kendaraan bermotor, pelaksanaan ini dilakukan oleh dinas perhubungan, dalam sistem pengujian tersebut sangat penting untuk

dapat mencapai kriteria tersebut, walaupun dalam kenyataannya saat dilaksanakan akan mendapatkan suatu masalah yang sangat kompleks. Hal ini karena perlunya keamanan dan kelayakan dari kendaraan bermotor tersebut untuk beroperasi dan digunakan oleh masyarakat.

Proses yang dilaksanakan dalam adanya proses pengujian kendaraan bermotor yang ada di Kota Denpasar, semua pendapatan tersebut masuk ek dalam PAD, hak dari pemerintah daerah yang diketahui dan diakui sebagai penambahan suatu kekayaan daerah disebut dengan Pendapatan Asli Daerah. PAD didapatkan dari banyak pendapatan daerah seperti retribusi, dan juga pajak daerah, pendapatan tersebut akan menjadi suatu wadah untuk masyarakat daerah yang akan dikelola oleh pejabat daerah sesuai dengan daerah otonomnya (Nurlan, 2006).

Uji berkala kendaraan bermotor akan mendapatkan hasil, dari hasil tersebut terdapat informasi – informasi penting yang perlu diketahui oleh pemilik kendaraan guna mengetahui kondisi kendaraannya apakah sudah layak pakai. Adapun sistem pengujian kendaraan yang sudah mengikuti adanya perkembangan jaman dan teknologi yaitu sistem *drive-thru*, sistem ini menggunakan orang sebagai antreannya, sehingga orang akan mengantre bersamaan dengan kendaraanya, sehingga hal ini memudahkan pelaksanaan menjadi cepat dan efisien. Sistem ini juga sangat aman karena, dapat menghindari orang – orang yang berlaku curang dengan menggunakan calo agar dapat terbebas dari prosedur – prosedur pengecekan yang seharusnya dilaksanakan.

### ***Efektivitas Aturan Sistem Pengujian Kendaraan Bermotor Dalam Mencegah Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Denpasar***

Efektivitas hukum yaitu apakah hukum tersebut dapat melakukan fungsinya dengan baik dan dapat menjerat orang – orang yang sudah melanggar hukum tersebut. harus ada faktor – faktor pendukung yang membuat hukum berjalan dengan efektif. Peran perilaku masyarakat sangatlah penting dalam membicarakan tentang efektifnya hukum yang ada. Masyarakat hukum sangat diwajibkan untuk tunduk akan hukum, takut akan hukum sehingga tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat akan lebih mudah serta efektif. Maka dari itu, faktor dari masyarakat merupakan salah satu faktor yang penting dalam efektifnya hukum.

Pemerintah bertanggung jawab penuh dengan adanya program pengujian kendaraan bermotor ini. Pengujian kelayakan kendaraan bermotor adalah tanggung jawab besar yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan yang mempunyai program pengujian kendaraan bermotor. Hasil wawancara Bapak I Putu Eka Putra Wijaya sebagai PLT. KA. UPT. PKB keinginan untuk pengujian kendaraan bermotor sangatlah besar karena tujuan dari pelaksanaan ini adalah untuk kebaikan masyarakat yang melakukan aktifitas pada jalan raya, dan juga agar pelaksanaan ini dapat berjalan secara maksimal. Pihak dari Unit Pelaksana Teknis yang bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan kendaraan bermotor sangat berusaha agar pelayanan yang mereka berikan bisa stabil dan tidak pernah menurun. Standar Operasional Prosedur yang dilakukan adalah mula – mula mengecek dari bodi kendaraan bermotor tersebut terlebih dahulu, ketika petugas melakukan pengecekan dan ada sesuatu yang ditemukan oleh petugas tidak sesuai dengan syarat – syarat kelayakan pengujian kendaraan, maka kendaraan tersebut tidak layak dan tidak diberikan untuk memasuki prosedur selanjutnya karena tidak memenuhi standar operasional prosedur. Sektor terpenting dalam pelayanan publik adalah sektor pengujian kendaraan bermotor, mengapa sektor ini penting karena sektor ini merupakan sektor penunjang dalam keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas, maka dari itu pengujian kendaraan bermotor perlu dilakukan secara rutin. Pemerintah akan terus meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang pelayanan pengujian kendaraan bermotor hal ini merupakan salah satu bentuk pembangunan yang dapat membuat kontribusi kepada negara

Selanjutnya hasil wawancara I Ketut Adi Putra sebagai Penguji Kendaraan Bermotor dengan melaksanakan uji kelayakan kendaraan bermotor dapat mengetahui apakah kendaraan tersebut aman dan efektif untuk dikendarai, karena petugas akan menguji secara rinci dan menyeluruh jadi masyarakat dengan mudah dapat melakukan pengecekan secara rutin. Pengujian ini akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada dan terjamin regulasi hukumnya akan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang ada sehingga, kelayakan dan efektifnya suatu kendaraan bermotor akan diketahui melalui pelaksanaan pengujian kendaraan ini.

Melihat sering terjadinya kecelakaan, dengan adanya pelaksanaan pengujian inilah bertujuan untuk menghindari dan meminimalisir kemungkinan – kemungkinan

buruk yang akan terjadi di masa depan, maka dari itu disarankan untuk secara berkala mengecek kendaraan bermotor yang dimiliki oleh pengguna kendaraan agar dapat memaksimalkan keamanan saat menggunakan lalu lintas di jalan raya. Pengawasan juga sangat penting dalam hal ini, karena jika tidak diawasi hal – hal seperti kecelakaan akan dapat terjadi di lalu lintas serta sulit untuk dihindari, karena kendaraan dan arus lalu lintas diketahui merupakan faktor – faktor yang kuat akan terjadinya kecelakaan pada lalu lintas. Digunakannya kendaraan tersebut secara terus dan dalam jangka waktu yang lama dapat memperbesar kemungkinan terjadinya kecelakaan karena, mesin kendaraan yang tidak dicek secara berkala dapat saja mengalami kelemahan atau kerusakan sehingga perlu adanya perbaikan atau pergantian.

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 49 Ayat 1 mengenai Pengujian Kendaraan Bermotor yang terjadi dilapangan belum efektif dengan peraturan yang berlaku dimana melihat kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi yang tidak benar mengendarai kendaraan dan lalai, sehingga dapat membahayakan keselamatan lalu lintas, dapat juga disebabkan oleh orang yang melakukan uji kendaraan bermotor dengan sembarangan jadi bisa menyebabkan kecelakaan. Kecelakaan umumnya terjadi dari berbagai macam faktor, yaitu kelalaiannya, ketidaktertiban menggunakan fasilitas umum lalu lintas, dan kurangnya pengemudi yang mengemudikan kendaraannya dengan hati – hati.

#### **4. Simpulan**

Berdasarkan penjabaran – penjabaran yang dijelaskan pada hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait Pasal 49 mengenai unit yang menjalankan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, masih belum efektif pada pelaksanaannya karena masih banyak masyarakat/pemilik/ pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar dan telat melakukan pengujian terhadap kendaraan bermotornya, hal ini akan berdampak pada tingkat kecelakaan masih tinggi.

Efektivitas aturan sistem pengujian kendaraan bermotor menghadapi beberapa yaitu :

Kurangnya adanya tenaga teknis atau sumber daya manusia yang dapat menjalankan pelaksanaan pengujian tersebut yang berpendidikan dan terampil dan masih adanya alat-alat yang rusak yang belum dapat diperbaiki, dan peralatan yang memadai, walaupun sudah adanya fasilitas dan sarana yang mendukung.

Peran dari masyarakat dalam melakukan pengujian kendaraannya masih ada saja yang telat dalam melakukan uji kendaraannya dan melanggar atau tidak melaksanakan uji kendaraannya

Pemilik/pengemudi kendaraan bermotor tidak memiliki keserasian terhadap aturan tersebut padahal peran pengujian ini memastikan adanya pihak ketiga / percaloan

### **Daftar Pustaka**

- Joko, S. (2013). *Metode Penilaian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Naning, R. (2006). *Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Nurlan, D. (2006). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia Anggota IKAPI.
- Poerwadarminta, W. J. S. (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soekanto, S. (2006). *Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*. Jakarta: Rajawali Press.